



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. YULIADE L RAWING**, beralamat di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**;
- 2. KARTINI BINTI**, beralamat di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;
- 3. HAMBIT RUSILAWATI**, beralamat di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat III**;
- 4. AGUS PRIANSYAH SAPUTRA**, beralamat di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, memberikan kuasa kepada **EPRAYEN PUNDING, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum EPRAYEN PUNDING, SH & Rekan beralamat di Jalan Temanggung Panji No. 51 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 31/PK/HK/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n:

- 1. SIMBUNG**, beralamat di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai **Tergugat I**;

2. BAYAH, beralamat di Tumbang Lambaing,
Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah, sebagai **Tergugat II**;

3. NURHAYATI, beralamat di Desa Pilang
Munduk, Kecamatan Kurun, Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai **Tergugat III**;

Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(ATR/BPN) KABUPATEN GUNUNG MAS**,
berkedudukan di Jalan Brigjend Katamsa
Nomor 62, Kelurahan Kurun, Kecamatan
Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Memberikan kuasa kepada **JONSON S., S.H., ACHMAD TRI
KUSWANTORO, S.A.P., ELIZABETH MIANI NDAUMANU, S.H.**,
Pegawai pada kantor tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 606/MP-62.10/SKK/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun
dengan Nomor 39/PK/HK/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala
Kurun pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2023/PN Kkn,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para **PENGUGAT** adalah subjek hukum perseorangan
(Natuurlijkpersoon) yang telah cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 330
KUHPerdata yang berbunyi : "Seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun atau sudah pernah menikah” Sehingga Para Penggugat sah dan dianggap cakap melakukan sebuah perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

2. Bahwa berdasarkan buku yang berjudul Hukum Acara Perdata : Dalam Hal Teori dan Praktik praktik (Hal.3) mengatakan Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim” yang kemudian dipertegas dalam buku M Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata (Hal.111 s/d 136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Para Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Sehingga dari pada hal tersebut Para Penggugat berhak menjadi Pihak Penggugat dalam perkara a quo karena merupakan subjek hukum perorangan yang telah cakap hukum sesuai ketentuan pasal 330 KUHperdata. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila PARA PENGGUGAT merupakan subjek hukum yang telah memenuhi dengan syarat formil dalam mengajukan gugatan;

3. Bahwa Tergugat I, II dan III adalah Subjek Hukum Perseorangan (Naturelijk Persoon) yang telah cakap hukum sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHPerdata, serta Turut Tergugat yang merupakan Subjek Hukum yang berupa badan hukum (recht person) sebagaimana diatur dalam pasal 1653 KHUperdata, sehingga sangat beralasan hukum telah memenuhi syarat formil gugatan;

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang diajukan adalah 14 (empat) belas bidang tanah beserta sertifikat hak milik atas nama pemegang hak Para Penggugat masing- masing : Penggugat I sebanyak 4 bidang tanah, Penggugat II sebanyak 4 bidang tanah, Penggugat III sebanyak 3 (tiga) bidang tanah dan Penggugat IV sebanyak 3 bidang tanah;

5. Bahwa terhadap 14 (empat belas) bidang tanah milik masing masing Para Penggugat tersebut merupakan tanah milik Para Penggugat dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sendiri, namun Para Tergugat mengambil sertifikat Hak Milik atas 14 bidang tanah tersebut dari Turut Tergugat tanpa seijin dari Para Penggugat selaku Pemilik. Kemudian berdasarkan keterangan Turut Tergugat empat belas sertifikat tersebut diserahkan kepada Para Tergugat karena adanya daya Paksa (overmatch) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gunung Mas sangat beralasan hukum untuk ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini;

6. Bahwa gugatan ini diajukan dikarenakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai, mengklaim secara sepihak

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 14 (empat belas) bidang tanah berserta mengambil sertifikat hak milik atas tanah Para Penggugat dari Turut Tergugat, yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum;

7. Bahwa kemudian gugatan ini diajukan dengan Kumulasi Subjek Gugatan dengan dasar antara Penggugat terdapat pertalian darah dimana Penggugat I dan II adalah suami isteri, kemudian Penggugat III dan IV adalah anak kandung dari Penggugat I dan II, selanjutnya 14 (empat belas) bidang tanah yang menjadi objek sengketa terletak dalam satu hamparan dengan riwayat perolehan yang sama, serta dengan tuntutan yang sama kepada Para Tergugat;

8. Bahwa Para Penggugat memiliki 14 (empat belas) bidang tanah yang terletak di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, masing- masing dengan perincian:

a. Penggugat I;

- Sebidang tanah dengan Luas 4731 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00061/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;

- Sebidang tanah dengan Luas 4055 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00064/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;

- Sebidang tanah dengan Luas 4554 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00065 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00065/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;

- Sebidang tanah dengan Luas 5048 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00066/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;

Dengan batas batas menunjuk ke masing masing sertifikat tersebut;

b. Penggugat II;

- Sebidang tanah dengan Luas 4720 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00068 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00068/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;

- Sebidang tanah dengan Luas 4381 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00070 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00070/Tumbang

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;

- Sebidang tanah dengan Luas 6142 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00071 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00071/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;

- Sebidang tanah dengan Luas 4048 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00072 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00072/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;

Dengan batas batas menunjuk ke masing masing sertifikat tersebut;

c. Penggugat III;

- Sebidang tanah dengan Luas 5983 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00073 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00073/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Hambit Rusilawati;

- Sebidang tanah dengan Luas 4560 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00074 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00074/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Hambit Rusilawati;

- Sebidang tanah dengan Luas 5044 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00078 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00078/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Hambit Rusilawati;

Dengan batas batas menunjuk ke masing masing sertifikat tersebut;

d. Penggugat IV;

- Sebidang tanah dengan Luas 5265 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00060/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Agus Priyansyah Saputra;

- Sebidang tanah dengan Luas 3983 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00076 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00076/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Agus Priyansyah Saputra;

- Sebidang tanah dengan Luas 5391 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00077 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00077/Tumbang

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Agus Priyansyah Saputra;

Dengan batas batas menunjuk ke masing masing sertifikat tersebut;

Selanjutnya 14 (empat belas) bidang tanah milik masing masing Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas in casu disebut sebagai tanah sengketa;

9. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas merupakan tanah Para Penggugat, tempat berladang yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2018 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak masing masing Para Penggugat sendiri melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas (Turut Tergugat);

10. Bahwa jumlah keseluruhan bidang tanah milik Para Penggugat yang diterbitkan sertifikat kepemilikannya secara bersamaan dengan tanah sengketa oleh Turut Tergugat berjumlah 21 (dua puluh satu) bidang tanah, akan tetapi Pada saat Para Penggugat berkeinginan mengambil Sertifikat Hak Milik tanah Para Penggugat tersebut ternyata Turut Tergugat hanya menyerahkan 7 (tujuh) buah sertifikkat, masing masing dengan SHM Nomor :00062 dan 00063 tanggal 5 Desember 2018 atas nama Pemegang Hak Yuliade L. Rawing, SHM Nomor: 00069 dan 00075 tanggal 5 Desember 2018 atas nama Pemegang Hak Kartini Binti, serta SHM Nomor: 00079 dan 00080 tanggal 5 Desember 2018 atas nama Pemegang Hak Hambit Rusilawati. Sedangkan sisanya 14 (empat) belas Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi sengketa tersebut diatas diambil dan dikuasi oleh Para Tergugat dengan melawan hukum;

11. Bahwa fakta hukumnya pengambilan 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana penyerahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan, dan seijin masing masing Penggugat selaku pemegang hak. Kemudian berdasarkan penjelasan dari Turut Tergugat bahwa 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Para Tergugat karena adanya daya Paksa (overmatch) yang dilakukan oleh Para Tergugat;

12. Bahwa kemudian setelah Para Tergugat dengan melawan hukum, tanpa hak dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik mengambil Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut, kemudian Para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa tersebut adalah bagian atau merupakan hak dari Para Tergugat, dan ketika Para Penggugat berupaya secara kekeluargaan menegur Para Tergugat agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut namun Para Tergugat tidak ada itikad baik;

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Para Penggugat juga telah berupaya menegur Para Tergugat melalui Surat Somasi pada tanggal 1 Februari 2023 serta telah berupaya melapor ke Kepolisian Resort Gunung Mas pada tanggal 9 Februari 2023, namun hingga gugatan a quo diajukan belum membuahkan hasil;

14. Bahwa dengan gagalnya segala upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka demi asas kepastian hukum Para Penggugat melakukan upaya penyelesaian terhadap perkara antara Penggugat dan Para Tergugat ini melalui upaya litigasi dengan mengajukan gugatan hukum terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memiliki kewenangan yuridiksi hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

15. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat dengan sengaja mengklaim, menguasai tanah sengketa berserta sertifikat hak milik masing-masing atas nama Para Penggugat, dengan tanpa hak, tanpa pernah membeli dan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik sah, adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun imateriil;

16. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa berserta sertifikat hak milik masing-masing atas nama Penggugat, menimbulkan kerugian materiil bagi diri Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak lagi dapat mengelola tanah sengketa tersebut dengan baik, yang apabila diperkirakan tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah sengketa yang dibuktikan dengan Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik masing masing atas nama Para Penggugat dan pada saat proses pendaftaran hak hingga terbitnya sertifikat hak milik tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun. kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat". Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", maka dengan demikian sangat berdasar hukum apabila tanah sengketa ditetapkan sebagai milik Para Penggugat;

18. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat dengan sengaja menguasai tanah sengketa berserta sertifikat hak milik masing-masing Penggugat, dengan tanpa hak, tanpa pernah membeli, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik sah yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sangat berdasar hukum apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

19. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.", maka sangat beralasan hukum agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

20. Bahwa oleh karena tanah sengketa diatas dikuasai oleh Para Tergugat dan demi kepastian hukum, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan tanah sengketa kepada masing masing Para Penggugat dalam keadaan baik secara suka rela tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

21. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang tertera atas nama Pemegang Hak masing masing Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik secara suka rela tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

22. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini terlaksana dan tidak hampa serta menghindari upaya Para Tergugat mengaburkan perkara a quo mohon

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord);

23. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat selaku pihak yang melawan hukum dalam perkara a quo harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik atas 14 (empat belas) bidang tanah yang terletak di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, masing-masing dengan perincian:

- a. Penggugat I;
 - Sebidang tanah dengan Luas 4731 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00061/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;
 - Sebidang tanah dengan Luas 4055 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00064/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;
 - Sebidang tanah dengan Luas 4554 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00065 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00065/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;
 - Sebidang tanah dengan Luas 5048 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00066/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;

Dengan batas batas menuju ke masing masing sertifikat tersebut;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat II;
- Sebidang tanah dengan Luas 4720 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00068 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00068/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;
 - Sebidang tanah dengan Luas 4381 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00070 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00070/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;
 - Sebidang tanah dengan Luas 6142 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00071 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00071/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;
 - Sebidang tanah dengan Luas 4048 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00072 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00072/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;

Dengan batas batas menunjuk ke masing masing sertifikat tersebut;

- c. Penggugat III;
- Sebidang tanah dengan Luas 5983 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00073 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00073/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Hambit Rusilawati;
 - Sebidang tanah dengan Luas 4560 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00074 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00074/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Hambit Rusilawati;
 - Sebidang tanah dengan Luas 5044 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00078 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00078/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Hambit Rusilawati;

Dengan batas batas menunjuk ke masing masing sertifikat tersebut;

- d. Penggugat IV;
- Sebidang tanah dengan Luas 5265 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00060/Tumbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Agus Priyansyah Saputra;

- Sebidang tanah dengan Luas 3983 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00076 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00076/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Agus Priyansyah Saputra;

- Sebidang tanah dengan Luas 5391 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00077 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00077/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Agus Priyansyah Saputra;

Dengan batas batas menunjuk ke masing masing sertifikat tersebut;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig Daad);

4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan atau menyerahkan Tanah Sengketa kepada masing-masing Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa kepada masing-masing Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;

8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri, serta Turut Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus Sinurat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III:

DALAM JAWABAN;

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui oleh Para Tergugat, mengingat dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didasari oleh dalil-dalil yang penuh rekayasa dan dengan melakukan pengelabuan fakta hukum atas riwayat tanah sengketa;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memiliki tanah uyang diperoleh dengan menggarap sendiri dan tempat berladang sejak tahun 2018, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing:
 - a. Atas nama Yuliade L Rawing (Penggugat I);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00061/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00064/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00065 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00065/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00066/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor:00062 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor:00063 tanggal 5 Desember 2018;
- b. Atas Nama Kartini Binti (Penggugat II);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00068 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00068/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00070 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00070/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00071 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00071/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00072 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00072/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00067 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00068 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00075 tanggal 5 Desember 2018;
- c. Atas Nama Hambit Rusilawati (Penggugat III);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00073 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00073/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00074 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00074/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00078 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00078/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00079 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00080 tanggal 5 Desember 2018;
- d. Agus Priyansyah Saputra (Penggugat IV);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00060/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - ;Sertifikat Hak Milik Nomor 00076 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00076/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - ;Sertifikat Hak Milik Nomor 00077 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00077/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;

Fakta hukum yang sebenarnya seluruh tanah tersebut diatas merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum Patan Bin Ngaroi yang belum pernah dibagi, dengan

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat tanah tersebut awalnya merupakan garapan kakek Penggugat II dan Para Tergugat yaitu Alm. Ngaroi yang digarap dan menjadi tempat berladang sejak tahun 1956 dengan istrinya bernama OPIT. Kemudian setelah keduanya meninggal dunia tanah tersebut diatas diwariskan dan dilanjutkan pengelolaannya kepada anak tunggalnya yang bernama PATAN Bin NGAROI dan menjadi tempat berladang, berkebun dan sampai sekarang masih sisa tanam tumbuh diatasnya berupa pohon durian, pohon langsung, pohon rambutan dan lain lain;

3. Bahwa setelah Alm.Patan Bin Ngaroi meninggal dunia, selain meninggalkan harta warisan tersebut diatas, almarhum PATAN Bin NGAROI juga meninggalkan ahli waris dengan keterangan dan kedudukan keturunan sebagai berikut:

- a. Almarhum Awok, memiliki anak: Bambang, Bujang, Tokang, Dadang, Silang dan Atal;
- b. Kartini (Penggugat II);
- c. Almarhum Nuah, memiliki anak: Harti dan Cuwi;
- d. Bayah (Tergugat II);
- e. Almarhum Tunjung Als. Calvin, memiliki anak: Yuli, Tius, Sandi, Enjel dan Frengki, Ijen;
- f. Simbung (Tergugat I);
- g. Almarhum Sambung, memiliki anak: Ipi dan Mardan;
- h. Nuryati (Tergugat III);

Sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :140/01/SK/KD-TS/III/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluyarkan oleh Kepala Desa Tumbang Siruk dan diketahui oleh Camat Miri Manasa;

4. Bahwa fakta hukumnya awalnya tanah warisan tersebut diatas belum ada surat menyuratnya akan tetapi masyarakat sekitar maupun tokoh tokoh masyarakat desa Tumbang Siruk mengetahui bahwa tanah tersebut diatas merupakan peninggalan Alm.Ngaroi dan kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Alm patan Bin Ngaroi, namun hingga Alm Patan Bin Ngaroi meninggal dunia belum dibuatkan suratnya, hingga akhirnya Para Penggugat secara diam diam dan tanpa sepengetahuan Para Tergugat dan ahli waris lainnya mengurus dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tanah tersebut menjadi atas nama masing masing Penggugat dengan melawan hukum dengan dalih merupakan garapan Para Penggugat sendiri;

5. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para tergugat melakukan pemaksaan kepada Turut Tergugat dalam pengambilan 14 (empat belas) SHM atas tanah tersebut diatas.Hal tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.Awalnya Pada

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



awal tahun 2019 Para Tergugat mendengar kabar dari orang di desa Tumbang Siruk jika atas tanah warisan tersebut diatas telah dibuatkan sertifikat oleh Para Penggugat. Kemudian Para Tergugat segera ke Badan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. Kemudian Turut Tergugat memberikan informasi kepada Para Tergugat bahwa benar telah diterbitkan SHM atas tanah di Desa Tumbang Siruk atas nama masing masing para Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) buah SHM pada tanggal 5 Desember 2018;

6. Bahwa fakta hukum pada bulan Januari 2019 setelah dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas (Turut Tergugat) Para Tergugat mendatangi Para Penggugat untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan dibenarkan oleh Penggugat I, pada saat itu Penggugat II dan yang lainnya hanya diam. Bahkan Penggugat I sempat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan hak Para Penggugat sendiri dan Para tergugat tidak memiliki hak sama sekali. Kemudian setelah Para Tergugat meminta kepada Penggugat I dan II untuk menyerahkan sebahagian dari tanah warisan tersebut Penggugat I awalnya menolak dengan keras, namun selanjutnya Penggugat I menyuruh para Tergugat untuk mengambil sendiri ke Badan Pertanahan Gunung Mas. Pembicaraan dalam pertemuan tersebut direkam sebagai bukti;

7. Bahwa fakta hukum pada tanggal 28 Maret 2019 untuk menghindari hal hal yang dapat merugikan pada Tergugat, Para Tergugat mengajukan surat keberatan kepada Turut Tergugat yang pada pokoknya keberatan atas penerbitan 21 (dua puluh satu) SHM tersebut dan mohon agar SHM tersebut jangan diserahkan kepada Para Penggugat hingga ada kesepakatan para ahli waris Alm. Patan Bin Ngaroi mengingat tanah yang diterbitkan SHM atas nama Para Penggugat tersebut merupakan tanah warisan yang belum pernah dibagi;

8. Bahwa Fakta hukum pada tanggal 11 Januari 2011 Kepala Desa Tumbang Siruk mengeluarkan surat pengantar pengambilan SHM di Badan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas setelah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan antara Para Tergugat dan Ahli Waris yang lainnya bersama sama dengan Ketua RT, Mantir Adat dan Tokoh Masyarakat dengan rincian 14 (empat belas) bidang tanah bagian dari Para Tergugat dan Ahli Waris lainnya dan 7 (tujuh) bidang tanah bagian dari Penggugat II. Tujuh bidang tanah dan SHMnya menjadi bagian Penggugat II sedang cukup adil mengingat Para Penggugat telah menguruskan sertifikatnya sedangkan 14 (empat belas) bidang tanah dibagi oleh Para Tergugat dan ahli waris lainnya;

9. Bahwa selanjutnya Para Tergugat datang ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas (Turut Tergugat), dan ketika para Tergugat menjelaskan maksud dan tujuan para Tergugat untuk mengambil 14 SHM sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tersebut diatas, kemudian Turut Tergugat menyerahkan 14 (empat) belas SHM dengan rincian:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00061, 00064, 00065, 00066 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Yuliade L Rawing;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00068, 00070, 00071, 00072 tertera atas nama pemegang hak Kartini Binti;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00073, 00074, 00078, tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Hambit Rusilawati;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00060, 00076, 00077 tanggal 5 Desember 2018 tertera atas nama pemegang hak Agus Priyansyah Saputra;

Penyerahan 14 (empat belas) SHM tersebut diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Para Tergugat tanpa ada paksaan maupun tekanan. Maka tidak benar apabila Para Tergugat melakukan daya paksa kepada Turut Tergugat;

10. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan 14 (empat belas) SHM tersebut. Justru sebaliknya Para Penggugat yang tidak memiliki itikad baik, dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sepihak tanah warisan yang belum pernah dibagi. Menerbitkan Sertifikat atas nama Para Penggugat sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan hak Para Tergugat dan ahli waris yang lainnya. Kemudian patut diduga SHM atas tanah warisan tersebut patut diduga tidak sah dan batal demi hukum mengingat SHM tersebut terbit cacat administrasi dimana tidak ada pemasangan pengumuman akan diterbitkannya SHM tersebut, serta diduga ada pemalsuan surat menginga setelah Para Tergugat mengkonfirmasi kepada saksi saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa, semuanya menyatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai saksi yang berbatasan terkait penerbitan SHM oleh Para Penggugat;

11. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta). Dalil ini tidak logis mengingat yang melakukan Perbuatan Mellawan Hukum justru Para Penggugat sendiri dimana mengklaim sepihak tanah warisan alm. Patan Bin Ngaroi dan menerbitkan SHM atas nama Para Penggugat. Bahkan sebahgian tanah tersebut diterbitkan atas nama Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV yang jelas tidak memiliki hak sama sekali atas tanah warisan karena tidak termasuk ahli waris ALm. Patan Bin Ngaroi;

12. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan sangat berdasar hukum apabila tanah sengketa ditetapkan sebagai

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



milik Para Penggugat oleh karena dibuktikan dengan Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik masing masing atas nama Para Penggugat. Terbitnya SHM atas nama Para Penggugat tidak serta merta mutlak tanah tersebut merupakan milik Penggugat. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Fakta hukumnya tidak demikian. Bahkan SHM tersebut dapat diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan jika terdapat cacat hukum administratif dan atau melaksanakan putusan pengadilan. Sebagaimana dalam Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria Nomor 9 tahun 1999;

13. Bahwa secara keseluruhan dalil Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Penguasaan tanah warisan oleh Para Penggugat serta Penerbitan sertifikatnya yang dilakukan secara sepihak tanpa kesepkatan, sepengetahuan dan sijin para ahli waris yang lain merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh dalil dalil gugata Para Penggugat karenanya sangat beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan;

DALAM REKONVENSII (GUGATAN REKONVENSII);

1. Majelis Hakim Yang Mulia, pada kesempatan ini Para Tergugat Konvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi, dimana selanjutnya Para Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Para Penggugat Konvensi akan disebut Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tetap disebut sebagai Turut Tergugat;
2. Bahwa mengingat objek yang disengketakan merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada itikad baik untuk menyerahkan hak hak Para Penggugat Rekonvensi maupun ahli waris lainnya, maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa perlu untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini;
3. Bahwa secara keseluruhan apa yang telah dikemukakan semula Para tergugat Konvensi sekarang Para Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban sebagaimana tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian gugatan rekonvensi sepanjang relevan;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi II /Penggugat Konvensi II (Kartini) dan ahli waris lainnya adalah ahli waris yang dari Alm. Patan Bin Ngaroi dengan keterangan dan kedudukan keturunan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Almarhum Awok, memiliki anak: Bambang, Bujang, Tokang, Dadang, Silkang dan Atal;
- Kartini;
- Almarhum Nuah, memiliki anak: Harti dan Cuwi;
- Bayah;
- Almarhum Tunjung/Kalvin, memiliki anak: Yuli, Tius, Sandi, Enjel dan Frengki, Ijen;
- Simbung;
- Almarhum Sambung, memiliki anak: Ipi dan Mardan;
- Nuryati;

Sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :140/01/SK/KD-TS/III/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluyarkan oleh Kepala Desa Tumbang Siruk dan diketahui oleh Camat Miri Manasa;

5. Bahwa setelah Alm.Patan Bin Ngaroi meninggal dunia, selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, Alm. Patan Bin Ngaroi juga meninggalkan harta benda berupa tanah tempat berladang dan berkebun yang terletak di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, yang saat ini dikuasain dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama masing masing Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Atas nama Yuliade L Rawing (Penggugat I);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00061/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00064/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00065 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00065/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00066/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:00062 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:00063 tanggal 5 Desember 2018;
- b. Atas Nama Kartini Binti (Penggugat II);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00068 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00068/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00070 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00070/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00071 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00071/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00072 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00072/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00067 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00068 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00075 tanggal 5 Desember 2018;
- c. Atas Nama Hambit Rusilawati (Penggugat III);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00073 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00073/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00074 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00074/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00078 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00078/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00079 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00080 tanggal 5 Desember 2018;
- d. Agus Priyansyah Saputra (Penggugat IV);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00060/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - ;Sertifikat Hak Milik Nomor 00076 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00076/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - ;Sertifikat Hak Milik Nomor 00077 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00077/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;

Untuk ukuran, Luas maupun batas batas menunjuk ke masing masing Sertifikat Hak milik tersebut;

Selanjutnya 21 (dua puluh satu) bidang tanah tersebut diatas dalam perkara ini disebut tanah sengketa;

6. Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut diatas belum ada surat menyuratnya akan tetapi masyarakat sekitar maupun tokoh tokoh masyarakat desa Tumbang Siruk mengetahui bahwa tanah tersebut diatas merupakan peninggalan Alm.Ngaroi dan kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Alm patan Bin Ngaroi, namun hingga Alm Patan Bin Ngaroi meninggal dunia belum dibuatkan suratnya, hingga akhirnya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara diam diam dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan ahli waris lainnya, mengurus dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tanah tersebut menjadi atas nama masing masing Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



dengan dalih merupakan garapan Para Penggugat sendiri, dan dengan melawan hukum hendak menguasai sepihak tanah warisan tersebut dan meniadakan hak Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan ahli waris lainnya;

7. Bahwa mengingat objek sengketa merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi, serta Tergugat Rekonvensi I, III, dan IV tidak memiliki hak atas tanah sengketa, meskipun Sertifikat Hak Milik Atas tanah sengketa telah diterbitkan atas nama masing masing Para Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan apabila tanah sengketa dinyatakan milik seluruh Ahli Waris Alm.Patan Bin Ngaroi;

8. Bahwa Terhadap tanah sengketa tersebut diatas sejak menjadi warisan belum pernah dibagi hingga gugatan ini diajukan, maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim sepihak tanah sengketa adalah miliknya serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas namanya masing masing yang mana bahkan Tergugat Rekonvensi I, III dan IV/Penggugat Konvensi I, III dan IV bukan lah merupakan ahli waris dari Alm. Patan Bin Ngaroi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang apabila Para Penggugat Rekonvensi memperoleh yang menjadi hak atas tanah tersebut yang apabila dinilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdota "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.", maka sangat beralasan hukum agar PARA TERGUGAT Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa atas Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum untuk membayarkan kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa saat ini sejumlah 14 (empat belas) SHM atas tanah sengketa berada dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya, sedangkan 7 (tujuh) SHM ada ditangan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, meskipun fakta dilapangan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasainya seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik tanahnya, namun menurut hemat Para Penggugat Rekonvensi tanpa mendahului hukum, sudah cukup adil pembagiannya meskipun kesepakatan tersebut tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi II (Kartini), namun apabila pembagian tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan posisi tanah sengketa menjadi budel waris peninggalan alm.Patan Bin Ngaroi;

13. Bahwa mengingat objek sengketa merupakan warisan alm. Patan Bin Ngaroi yang belum pernah dibagi, dan merupakan hak seluruh ahli waris alm. Patan Bin Ngaroi, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membalik namakan Sertifikat atas 21 (dua puluh satu) bidang tanah tersebut menjadi atas nama seluruh ahli waris Alm. Patan Ngaroi;

14. Bahwa oleh karena saat ini tanah sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat rekonvensi, maka sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk mengosongkan tanah sengketa sampai dengan adanya kesepakatan oleh seluruh ahli waris Alm. Patan Bin Ngaroi terhadap tanah sengketa;

15. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan milik seluruh ahli waris Alm.Patan Bin Ngaroi, serta oleh karena Turut Tergugat merupakan pihak yang telah menerbitkan SHM atas tanah sengketa tersebut dan untuk kepentingan proses balik nama dari SHM tanah sengketa, maka sangat beralasan apabila Turut Tergugat diperintahkan untuk mencatatkan balik nama Sertifikat tanah sengketa semula atas nama masing masing Para Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama seluruh ahli waris alm. Patan Bin Ngaroi serta memerintahkan tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

16. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat selaku pihak yang melawan hukum dalam perkara a quo harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

17. Bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig Daad);
3. Menyatakan masing masing nama tersebut dibawah ini:
 - Almarhum Awok, memiliki anak: Bambang, Bujang, Tokang, Dadang, Silkang dan Atal;
 - Kartini;
 - Almarhum Nuah, memiliki anak: Harti dan Cuwi;
 - Bayah;
 - Almarhum Tunjung/Kalvin, memiliki anak: Yuli, Tius, Sandi, Enjel dan Frengki, Ijen;
 - Simbung;
 - Almarhum Sambung, memiliki anak: Ipi dan Mardan;
 - Nuryati;

Adalah merupakan Ahli Waris Alm.Patan Bin Ngaroi;

4. Menyatakan 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang terletak di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa dengan Sertifikat Hak Milik Masing masing-masing:
 - a. Atas nama Yuliade L Rawing (Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi I);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00061/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00064/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00065 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00065/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00066/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:00062 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:00063 tanggal 5 Desember 2018;
 - b. Atas Nama Kartini Binti (Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi II);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00068 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00068/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00070 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00070/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00071 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00071/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00072 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00072/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00067 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00068 tanggal 5 Desember 2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00075 tanggal 5 Desember 2018;
- c. Atas Nama Hambit Rusilawati (Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi III);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00073 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00073/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00074 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00074/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00078 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00078/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00079 tanggal 5 Desember 2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00080 tanggal 5 Desember 2018;
- d. Agus Priyansyah Saputra (Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi IV);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00060/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - ;Sertifikat Hak Milik Nomor 00076 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00076/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;
 - ;Sertifikat Hak Milik Nomor 00077 tanggal 5 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00077/Tumbang Siruk/2018 tanggal 5 Desember 2018;

Dengan ukuran dan batas batas menunjuk ke masing masing sertifikat tersebut.

Adalah milik seluruh Ahli Waris Alm. Patan Bin Ngaroi;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah sengketa sampai dengan adanya kesepakatan terhadap tanah sengketa oleh seluruh ahli waris Alm. Patan Bin Ngaroi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang semula tertera atas nama masing masing Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi atas nama seluruh Ahli waris Alm. Patan Bin Ngaroi;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) sertifikat hak milik atas tanah sengketa semula atas nama Pemegang Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi atas nama seluruh Ahli Waris Alm. Patan Bin Ngaroi;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERGUGAT:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa sepanjang dinyatakan oleh Turut Tergugat dalam jawaban ini, maka pernyataan tersebut merupakan bentuk pengakuan Turut Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa benar yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam poin 5 bahwa keempat belas (14) sertipikat tersebut diserahkan oleh Turut Tergugat kepada para Tergugat karena adanya daya paksa (overmacht) yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan berbohong kepada Turut Tergugat bahwa terhadap keempat belas sertipikat tersebut telah dilaksanakan pembagian di Kantor Desa Tumbang Siruk yang pada kenyataannya pembagian tersebut adalah pembagian sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Kepala Desa Tumbang Siruk dan beberapa hari kemudian Para Tergugat beserta keluarganya berbondong-bondong mendatangi Kantor Turut Tergugat dan menekan serta memaksa Turut Tergugat untuk menyerahkan keempat belas sertipikat tersebut;
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan keempat belas sertipikat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018;
4. Bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dengan demikian siapapun dapat membuktikan hak atas tanahnya bila telah jelas namanya tercantum dalam sertipikat tersebut sebagai pemegang hak;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat sebagai orang yang namanya tercantum dalam keempat belas sertifikat hak milik tersebut harus dipandang sebagai pemilik sertifikat yang sah secara hukum dan sudah sepatutnya Para Tergugat menyerahkan keempat belas sertifikat tersebut kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Turut Tergugat pada Jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210021407560005 atas nama Yuliade L. Rawing, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210026305620002 atas nama Kartini Binti, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210025601800003 atas nama Hambit Rusilawatie, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210022208000003 atas nama Agus Priansyah Saputra, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00063 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Yuliade L. Rawing, **diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00062 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Yuliade L. Rawing, **diberi tanda P-6;**

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00067 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Kartini Binti, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00069 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Kartini Binti, **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00075 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Kartini Binti, **diberi tanda P-9**;
10. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00079 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Hambit Rusilawati, **diberi tanda P-10**;
11. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00080 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Hambit Rusilawati, **diberi tanda P-11**;
12. Hasil cetak sendiri daftar nomor sertifikat Hak Milik nama pemilik dan luas tanah penggugat yang telah diambil tergugat dari BPN tanpa persetujuan pemilik, **diberi tanda P-12**;
13. Fotokopi dari asli surat somasi tanggal 1 Februari 2023, **diberi tanda P-13**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti yang diberi tanda P-12 yang merupakan hasil cetak oleh Penggugat sendiri, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan. Surat-surat bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **OGOK WILGOD**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah yang terdapat di di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990 karena sama-sama tinggal di Desa Tumbang Siruk sampai Desember tahun 2000 kami pindah, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada menggarap tanah di sekitar daerah Tumbang Tamahang sampai dengan daerah Tumbang Bori yang dulu adalah tanah milik Ko Ocim/Ngaroi (Kakek dari istri Penggugat);
- Bahwa Tergugat I. Simbung, Tergugat II. Bayah dan Tergugat III. Nurhayati juga merupakan cucu Ko Ocim/Ngaroi;
- Bahwa Ko Ocim/Ngaroi menikah dengan Ko Bau tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Ko Bau mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya yang Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya tetapi Saksi mengetahui orang tua dari Penggugat II. Hartini Hambit dan Tergugat I. Simbung, Tergugat II. Bayah dan Tergugat III. Nurhayati adalah salah satu anak Ko Bau;
- Bahwa Penggugat II. Hartini Hambit dan Tergugat I. Simbung, Tergugat II. Bayah dan Tergugat III. Nurhayati adalah saudara kandung;
- Bahwa Ko Ocim/Ngaroi meninggal pada tahun 1994 dan istrinya meninggal lebih dulu tahun 1993;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tumbang Siruk dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Setelah pindah tahun 2000 ke Kuala Kurun, Saksi setiap tahun masih sering pulang ke Tumbang Siruk untuk melihat kebun Durian Saksi dan Saksi melihat sekarang tanah yang dulu digarap oleh Ko Ocim/Ngaroi saat ini yang menggarap disana adalah sdr. Yuliade (Penggugat);
- Bahwa Penggugat mulai menggarap tanah tersebut sekitar tahun 2013-2014, tanah tersebut sudah menjadi belukar, dan selama Saksi melihat kebun durian milik Saksi, tidak ada orang lain lagi yang menggarap selain Penggugat;
- Bahwa Ko Ocim/Ngaroi menggarap sebelum tahun 1990 tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama 10 (sepuluh) tahun disana belum ada pembagian waris atas tanah kepada Para Ahli waris Almarhum Ko Ocim/Ngaroi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2000 tanah tersebut belum ada surat alas haknya tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui sudah ada sertifikat atau belum tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digarap oleh Ko Ocim/Ngaroi, termasuk tanah yang digarap oleh Penggugat dari Tumbang Tamahang sampai dengan daerah Tumbang Bori apakah seluruhnya atau tidak, Saksi tidak tahu;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sdr. Yuliade (Penggugat) mulai menggarap tanah tersebut mulai tahun 2013-2014 dengan berkebun pisang dan sebagian pohon karet;
- Bahwa Ko Ocim/Ngaroi dan istrinya Ko Bau tidak memiliki anak, tetapi Ko Bau mempunyai anak-anak bawaan dari pernikahan yang sebelumnya, namun Saksi tidak tau siapa-siapa saja anak-anak bawaan Ko Bau, yang Saksi tahu mereka Penggugat dan Tergugat adalah cucu dan cicitnya Ko Bau;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada yang berbatasan langsung dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai tahun 2000 akhir, sdr. Simbung (Tergugat I), sdri. Bayah (Tergugat II), dan Nurhayati (Tergugat III) tidak ada ikut menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama Ko Ocim/Ngaroi pada tahun 1991 menggarap tanah tersebut dan selama tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 tanah tersebut tidak pernah bermasalah;
- Bahwa setelah Ko Ocim/Ngaroi dan istrinya Ko Bau meninggal tanah tersebut tidak pernah digarap lagi, setidaknya sepengetahuan saksi sampai tahun 2000, baru pada tahun 2013 sdr. Yuliade (Penggugat) mulai menggarap kembali tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Patan;
- Bahwa sepanjang hidupnya Ko Ocim/Ngaroi tidak mempunyai anak kandung, yang ada adalah anak tiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung Penggugat II. Hartini Hambit dan Tergugat I. Simbung, Tergugat II. Bayah dan Tergugat III. Nurhayati tetapi tidak tau namanya saksi hanya biasa memanggil namanya indu Awok;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Awok yaitu saudara kandung dari Penggugat II. Hartini Hambit dan Tergugat I. Simbung, Tergugat II. Bayah dan Tergugat III. Nurhayati;
- Bahwa Ko Ocim/Ngaroi dan istrinya Ko Bau tinggal berdua saja selama hidup sampai mereka meninggal;
- Bahwa Ko Ocim/Ngaroi menggarap tanah tersebut setelah menikah dengan istrinya Ko Bau dan mereka bersama-sama menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada acara adat/Tiwah saat kematian KO Ocim/Ngaroi;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SENDULSON, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah yang terdapat di di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara para pihak ada sengketa soal tanah, tetapi tidak tahu tentang permasalahan sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah sengketa berada tidak jauh setelah turunan jembatan sungai Tamahang di sebelah kanan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas atau ukuran tanah yang digarap oleh sdr. Yuliade;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah tanah yang digarap pertama kali oleh Ko Ocim/Ngaroi dan istrinya disebelah kanan sungai Tamahang;
- Bahwa setelah Ko Ocim/Ngaroi dan istrinya meninggal, sekarang yang mengelola tanah tersebut adalah sdr. Yuliade (Penggugat) dan istrinya dengan menanam pisang dan pohon karet, sejak tahun berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut terbit sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal sdr, Yuliade (Penggugat) pernah menanggung biaya acara adat kematian Ko Ocim/Ngaroi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pewarisan yang sudah dibagi oleh ahli waris Ko Ocim/Ngaroi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal silsilah keluarga Ko Ocim/Ngaroi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya sekaligus dalil gugatan rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.** Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210036804810002 atas nama Noriaty, **diberi tanda T-1**;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6210031006080002 An Muler yang dikeluarkan pada tanggal 26-10-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda T-2;**
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6210020109230003 An AHOT yang dikeluarkan pada tanggal 26-10-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda T-3;**
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210041808750003 atas nama Simbung, **diberi tanda T-4;**
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210036505670002 atas nama Bayah, **diberi tanda T-5;**
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Waris yang dibuat oleh sdr. GEDEK tanggal 16 Februari 2023, **diberi tanda T-6;**
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Waris yang dibuat oleh sdr. SIMUN tanggal 14 Februari 2023, **diberi tanda T-7;**
8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Waris yang dibuat oleh sdr. UDAK tanggal 12 Februari 2023, **diberi tanda T-8;**
9. Fotokopi dari asli Surat Pengantar dari Kepala Desa Tumbang Siruk No: 140/01/SP/KD-TS/1/2023 tanggal 11 Januari 2023, **diberi tanda T-9;**
10. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. HARDALAN tanggal 18 Februari 2023, **diberi tanda T-10;**
11. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. TERMAN tanggal 20 Februari 2023, **diberi tanda T-11;**
12. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah Waris atas Nama Bayah, **diberi tanda T-12;**
13. Fotokopi dari asli Surat gugatan dan tuntutan Ahli waris kepada an Yuliade Rawing, **diberi tanda T-13;**
14. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris No: 140/01/SK/KD-TS/III/2023 dari Kepala Desa Tumbang Siruk tanggal 11 Januari 2023, **diberi tanda T-14;**
15. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir tanggal 7 Februari 2023 dan tanggal 15 Februari 2023, **diberi tanda T-15;**
16. Fotokopi dari asli Berita Acara Rapat Sengketa Tanah Waris Nomor 201/04/MA/DTS/MM/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, **diberi tanda T-16;**
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Mantir Adat Desa Tumbang Siruk Nomor 201/04/MA/DT-S/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang penyelesaian

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



sengketa Tanah antara Bayah (Penggugat) dengan Kartini Binti (Tergugat), **diberi tanda T-17**;

18. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00060 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Agus Priansyah Saputra, **diberi tanda T-18**;

19. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00061 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Yuliade L. Rawing, **diberi tanda T-19**;

20. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00064 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Yuliade L. Rawing, **diberi tanda T-20**;

21. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00065 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Yuliade L. Rawing, **diberi tanda T-21**;

22. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00066 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Yuliade L. Rawing, **diberi tanda T-22**;

23. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00068 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Kartini Binti, **diberi tanda T-23**;

24. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00070 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Kartini Binti, **diberi tanda T-24**;

25. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No.00071 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Kartini Binti, **diberi tanda T-25**;

26. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00072 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Kartini Binti, **diberi tanda T-26**;

27. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00073 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Hambit Rusilawati, **diberi tanda T-27**;

28. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00074 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Hambit Rusilawati, **diberi tanda T-28**;



29. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00076 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Agus Priansyah Saputra, **diberi tanda T-29**;

30. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00077 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Agus Priansyah Saputra, **diberi tanda T-30**;

31. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik No.00078 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-12-2018 atas nama pemegang hak milik Hambit Rusilawati, **diberi tanda T-31**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti yang diberi tanda T-15 dan T-17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan. Surat-surat bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya sekaligus dalil gugatan rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **UBERLIN N AWAT**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah yang terdapat di di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa;
- Bahwa Tanah itu dulunya digarap oleh Kakek Ngaroi dan Opit sebelum tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 di daerah tumbang Tamahang sedangkan, sdr. Yuliade (Penggugat) orang yang baru saja di lokasi tersebut sejak kawin dengan Kartini sekitar tahun 2000-an ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada acara adat waktu kematian kakek Ngaroi yang diadakan oleh sdr. Yuliade (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan luas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sekarang yang menggarap tanah yang menjadi sengketa tersebut digarap oleh sdr. Yuliade tetapi tidak tahu apakah sudah sepersetujuan semua ahli waris atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakek Ngaroi menikah dengan Opit tetapi tidak mempunyai anak, hanya 1 (satu) anak bawaan Opit yang bernama Patan yang merupakan ibu kandung dari Penggugat II. Hartini Hambit dan Tergugat I. Simbung, Tergugat II. Bayah dan Tergugat III. Nurhayati;
- Bahwa Patan menikah dengan Iding;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, anak Patan dan Iding yaitu Awok, Nuah, Kartini, Calvin, Simbung, Bayah, Sambung, dan Nurhayati;
- Bahwa Sdr.Yuliade bukan anak Patan tetapi suami dari anaknya yang bernama Kartini;
- Bahwa saat itu di atas tanah tersebut ditanami Kakek Ngaroi dan Opit dengan pohon Durian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pembagian warisan dari keluarga;
- Bahwa Saksi tinggal di Tumbang Napoi bukan orang Desa Tumbang Siruk;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut digarap oleh Kakek Ngaroi karena dahulu setiap lewat desa Tumbang Siruk selalu menginap di rumah/pondok milik Kakek Ngaroi di tanah tersebut;
- Bahwa setelah Kakek Ngaroi dan Opit meninggal tanah tersebut tidak ada yang menggarap;
- Bahwa Patan tidak pernah menggarap tanah tersebut karena pindah ke Desa Tumbang Koro;
- Bahwa Patan dan Iding sudah meninggal;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah sengketa tersebut pada tahun 1980;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah hutan belantara;
- Bahwa dahulu kakek Ngaroi dan Opit membuka lahan dengan cara gotong royong dengan masyarakat Desa Tumbang Siruk;
- Bahwa alasan sekarang sdr. Yuliade dan istrinya mengelola kembali menggarap tanah tersebut karena menganggap tanah tersebut milik neneknya (Opit);

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ALDIANSYAH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah yang terdapat di di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa;
- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal perhelatan tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Terman dan Darlan berbatasan yaitu sebelah Utara tidak tahu, sebelah Selatan dengan Terman dan Darlan, sebelah Barat dengan sungai Tamahang, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Miri;
- Bahwa apabila melewati jembatan (sungai Tamahang) dari Tumbang Siruk, tanah yang dipersengketakan berada di kiri dan kanan jalan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terman dan Darlan pernah bercerita dengan Saksi membeli tanah seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berbatasan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah disekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi orang Desa Tumbang Napoi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui sdr. Yuliade (Penggugat) mempunyai sertifikat di tanah tersebut dari cerita sdr. Yuliade (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari ayah Saksi di tahun 2013, tanah tersebut awalnya milik kakek Ngaroi dan Opit;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sengketa dari sdr. Simbung pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut ditanami pohon durian;
- Bahwa selama lewat jalan lokasi objek sengketa saksi melihat yang mengelola tanah tersebut adalah sdr. Yuliade (Penggugat);
- Bahwa Saksi saat ini tidak tahu siapa-siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa ukuran dan luas tanah tersebut saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00060/Tumbang Siruk atas nama Agus Priansyah Saputra, **diberi tanda TT-1**;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00061/Tumbang Siruk atas nama Yuliade L. Rawing, **diberi tanda TT-2**;
3. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00064/Tumbang Siruk atas nama Yuliade L. Rawing, **diberi tanda TT-3**;
4. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00065/Tumbang Siruk atas nama Yuliade L. Rawing, **diberi tanda TT-4**;
5. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00066/Tumbang Siruk atas nama Yuliade L. Rawing, **diberi tanda TT-5**;
6. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00068/Tumbang Siruk atas nama Kartini Binti, **diberi tanda TT-6**;
7. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00070/Tumbang Siruk atas nama Kartini Binti, **diberi tanda TT-7**;
8. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00071/Tumbang Siruk atas nama Kartini Binti, **diberi tanda TT-8**;
9. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00072/Tumbang Siruk atas nama Kartini Binti, **diberi tanda TT-9**;
10. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00073/Tumbang Siruk atas nama Hambit Rusilawati, **diberi tanda TT-10**;
11. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00074/Tumbang Siruk atas nama Hambit Rusilawati, **diberi tanda TT-11**;
12. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00076/Tumbang Siruk atas nama Agus Priansyah Saputra, **diberi tanda TT-12**;
13. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00077/Tumbang Siruk atas nama Agus Priansyah Saputra, **diberi tanda TT-13**;
14. Fotokopi dari asli tanda terima Hak Milik (SHM) Nomor: 00078/Tumbang Siruk atas nama Hambit Rusilawati, **diberi tanda TT-14**;
15. Fotokopi dari asli Surat Pengantar dari Kepala Desa Tumbang Siruk perihal pengambilan yang telah dibuat dan untuk dibagikan oleh Ahli waris tanggal 11 Januari 2023, **diberi tanda TT-15**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan saat acara pemeriksaan saksi-saksi dari Para Tergugat, Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga pada sidang-sidang selanjutnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut untuk hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Turut Tergugat, dan pada hari sidang yang ditetapkan untuk acara pemeriksaan saksi dari Turut Tergugat, Turut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjadwalkan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tertanggal 8 Desember 2023, namun disaat Majelis Hakim dan tim yang terdiri dari Jurusita dan Panitera Pengganti telah sampai di sekitar lokasi yang menurut para pihak merupakan lokasi objek sengketa, terlihat banyak orang yang membawa perkakas tajam (jenis parang) yang terikat di pinggang mereka, oleh karena kondisi tersebut, Majelis Hakim melalui Jurusita memerintahkan para pihak dan masyarakat yang hadir di lokasi tersebut untuk menanggalkan dan menyimpan perkakas tajam (parang) yang mereka bawa demi menciptakan kondusifitas pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat. Ketika Jurusita tengah melaksanakan perintah Majelis Hakim tersebut, kemudian terjadi cekcok mulut antara pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak lama kemudian ada seseorang dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengeluarkan dan memegang senjata tajam (jenis pisau/badik) dari balik jok sepeda motor dan berlari menyerang pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berdiri dekat dengan Majelis Hakim lalu berhasil dihalau, namun tetap kedua belah pihak saling cekcok, terhadap hal tersebut, Jurusita telah memberikan peringatan berkali-kali untuk menghentikan keributan dan tetap tidak diindahkan oleh para pihak, demi alasan keamanan dan keselamatan karena dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing juga mengambil parangnya kembali yang semula telah ditanggalkan dan disimpan, Majelis Hakim dan tim kemudian memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan, oleh karenanya sidang pemeriksaan setempat gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum sidang untuk acara kesimpulan dilanjutkan, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak apabila terdapat hal-hal yang ingin disampaikan, termasuk untuk dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat kembali, namun di persidangan para pihak menyatakan cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan secara elektronik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah tentang ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai, dan mengklaim atas 14 (empat belas) bidang tanah berserta sertifikat hak milik atas tanah yang tercantum nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak, dan hal tersebut diakibatkan dari perbuatan Turut Tergugat yang menyerahkan 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik bidang tanah atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada yang tidak berhak yaitu kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan peyerahan tersebut dilakukan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik hak yang namanya tercantum dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama berada pada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi, demikian juga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan sekaligus gugatan rekonvensinya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 dan 2 (dua) orang saksi, serta Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-15;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menjadwalkan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, namun gagal dilaksanakan sebagaimana termuat dalam berita acara dan telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya terjadi keributan di lokasi sidang pemeriksaan setempat, yang terjadi antara para pihak dengan melibatkan senjata tajam, setelah diperingatkan beberapa kali untuk menghentikan keributan, namun tidak diindahkan para pihak, oleh karenanya demi alasan keamanan dan keselamatan, Majelis Hakim dan tim meninggalkan lokasi pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa atas gagalnya sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sebelum sidang dengan acara kesimpulan dilanjutkan, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada para pihak apabila terdapat hal-hal yang ingin disampaikan, termasuk untuk dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat kembali, namun di persidangan para pihak menyatakan cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa sejatinya terhadap sengketa yang objeknya berupa tanah, tujuan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat adalah untuk menghindari adanya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dijalankan atau bersifat *non-executable* karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak, termasuk salah satunya tanah, tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi (nyata/terkini) pada saat eksekusi akan dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Lebih lanjut, di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya bagian Peradilan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juga telah disebutkan bahwa putusan yang dapat dinyatakan *non-executable* termasuk juga dalam hal barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan dan/atau amar putusan tersebut tidak mungkin untuk

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sangat penting untuk mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat sebagai fakta hukum berkaitan langsung dengan objek sengketa yang saling mendukung dengan alat-alat bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan, sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat keraguan mengenai situasi nyata/terkini objek sengketa tanah yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah terkait perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai, dan mengklaim atas 14 (empat belas) bidang tanah berserta sertifikat hak milik atas tanah yang tercantum nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak, yang peyerahannya dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik hak yang namanya tercantum dalam sertifikat, dan di persidangan terhadap 14 (empat belas) sertifikat hak milik atas tanah tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang kemudian telah mengajukannya sebagai bukti surat, maka sesuai relevansinya Majelis Hakim langsung mencermati bukti surat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda T-18 sampai dengan T-31 berupa 14 (empat belas) fotokopi Sertifikat Hak Milik bidang tanah atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti berupa Sertifikat Hak Milik tersebut, letak tanah yang menjadi objek sengketa hanya tercantum "letak tanah: Jl. Lintas Desa", yang apabila melihat pada lembar "Pendaftaran-Pertama" berada di Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, sedangkan mengenai batas-batasnya, dalam lembar "Surat Ukur" sertifikat-sertifikat tersebut hanya tertulis "Patok telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka.BPN No. 3/1997", meskipun dalam sertifikat-sertifikat tersebut terdapat besaran luas dan gambar situasi, akan tetapi belum cukup menggambarkan situasi nyata dan terkini atas tanah-tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selain mencermati surat-surat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah pula memperhatikan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maupun yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata tidak ada satupun yang dapat memberikan gambaran jelas, rinci dan pasti mengenai letak, luas, batas-batas, serta situasi nyata/terkini tanah-tanah yang dimaksud

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, bahkan saksi-saksi tersebut juga tidak mengetahui tanah-tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai situasi atau keadaan tanah-tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim tentu merujuk pada dalil-dalil dan petitum-petitum gugatan Penggugat yang semestinya alat-alat bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan yang digunakan untuk memperkuat dalil-dalil itu, harus dapat dihubungkan dan sinergis dengan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang juga sebagai suatu fakta hukum penting. Urgensi dari pentingnya untuk mempertimbangkan hasil dari Pemeriksaan Setempat, berkaitan erat dengan petitum keempat dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Para Tergugat **atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya** untuk mengosongkan dan atau menyerahkan Tanah Sengketa kepada masing-masing Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara*", dan petitum kelima yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Para Tergugat **atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya** untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa kepada masing-masing Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara*". Dengan demikian, oleh karena gugatan pokok dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan sengketa kepemilikan (sebagaimana petitum kedua) yang berkaitan langsung dengan objek sengketa berupa tanah, maka demi tuntasnya perkara ini Majelis Hakim memandang bahwa hasil dari Pemeriksaan Setempat terkait petitum keempat dan kelima sebagai implikasi dari petitum kedua, khususnya terkait dengan "*Menghukum Para Tergugat **atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya***" adalah sangat penting eksistensinya demi mengetahui secara jelas situasi dan kondisi nyata atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa, bukan hanya terkait letak, luas dan batas-batasnya semata, melainkan untuk menjawab dan menjelaskan secara rinci dan pasti apakah diatas tanah tersebut ada atau tidak pihak-pihak diluar pihak-pihak dalam perkara *aquo* yang secara nyata menguasai tanah-tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa tujuan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan yaitu mendapatkan putusan yang benar dan adil dengan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan bukan untuk menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tidak tergambar secara jelas, rinci dan pasti

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mengenai situasi (nyata/terkini) terkait pihak-pihak yang saat ini secara nyata menempati atau menguasai tanah-tanah objek sengketa melalui pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas, dengan demikian tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara ini selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dan ternyata gugatan pokok perkara dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu sudah semestinya gugatan rekonvensi tidak diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonvensi dari pihak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.336.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSIS;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.336.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn tanggal 13 November 2023. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. berdasarkan Penetapan penggantian Majelis Hakim Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn tanggal 7 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Friadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friadi, S.H.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp126.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp5.950.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp6.336.000,00;</u>

(enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)